



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 15 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 15

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 510 TAHUN 1992

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat dari Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Pebruari 1992 Nomor 038/PD/TU/II/92 perihal mohon persetujuan menghapuskan barang Inventaris Perusahaan;
 - b. bahwa BeritaAcara Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 April 1992 Nomor 953/9940/Perwat, yang menyatakan bahwa barang-barang Inventaris sesuai dengan daftar terlampir perlu segera dihapuskan;
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi dan penghematan keuangan Perusahaan Daerah Tingkat I Bali dari biaya exploitasinya, maka barang-barang Inventaris tersebut segera dihapuskan dari Daftar Inventaris milik Perusahaan Daerah Tingkat I Bali;
 - d. bahwa penghapusan barang-barang Inventaris dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindah-tanganan Barang-barang milik.dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1983 Nomor 020 - 273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Daerah Tingkat I dan Milik Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menghapuskan barang-barang Inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penghapusan atas barang-barang inventaris pada pasal 1, akan dilakukan dengan cara lelang umum/ terbatas dan

segala Maya yang timbul sebagai akibat dari pelelangan dibebankan pada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali

Pasal 3

Pelaksanaan pelelangan akan dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Hasil pelelangan barang-barang inventaris pada pasal 1, harus disetorkan ke Kas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali dan harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali setelah selesai pelelangan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 Agustus 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 15 Tanggal : 9 Januari 1993
Seri : D Nomor : 15

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 24 AGUSTUS 1992
NOMOR 510 TAHUN 1992 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI PADA PERUSAHAAN DAERAH
TINGKAT I BALI**

No.	Kode Lokasi	Kode Barang	Register	Spesifikasi		No. Sertifikat No. Pabrik/ No. Chasis/No.	Asal/Cara Perolehan Barang	Th. Pem- belian/ Perolehan	Harga (Ribuan Rupiah)
				Jenis Barang	Merk/Type				
1.	11.14.00.51	12.01.03.15	001	1 (satu) bejana Kir Ketel	Kres, Jerman	10025	Pembelian	1960	0.961
2.	11.14.00.51	64.05.02.02	001	Gen Set 7,5 KVA	Biter, Australia	752546	- "	1959	2.712
3.	11.14.00.51	04.05.02.02	001	Gen Set 40 KVA	Mercedes	M.202/B	- "	1959	3.091
4.	11.14.00.51	04.05.02.02	001-002	Gen Set 165-KVA (2 Unit)	MWM. Jerman	150.14.011 150.14.012	- "	1959	19,464
5.	11.14.00.51	09.01.03.03	001	Kendaraan Angkut	Daihatsu Hiyet	12311850 539-900017- 868742	- "	1974	1.400
6.	11.14.00.51	09.01.04.09	001	Sepeda Motor	H o n d a	B007-02943 CB 100E-130044 2.107.402-0	- "	1977	400
7.	11.14.00.51	13.01.05.35	002	Timbangan Duduk	-	-	- "	1956	10,00
8.	11.14.00.51	09.01.01.02	002	J e e p	Willys	4591 CE I 333 72.BJ-84983	Gub. Kdh. Tk. I	1951	1.241,195
9.	11.14.00.51	09.01.01.02	002	J e e p	Willys	453.CB 23530	Peralihan dari PT. Tirta Jaya	1948	400.00
10.	11.14.00.51	04.05.02.02	001	Diesel	Thung Pung/ RRC	45 KVA	Pembelian	1980	5.000,-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.